

KETENTUAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Komparatif Antara Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Dengan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Iza Afkarina dan Muhammad Lubsi Tuqo Romadhan
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo
Izzaafcariena489@gmail.com, mohlubsituqoromadhan@gmail.com

Abstract

Currently there are many marriages carried out where the woman is pregnant out of wedlock as a result of the adultery they committed, this attracts the attention of the author to examine how the provisions of positive law in force in Indonesia currently provide provisions in the practice of marriages carried out by women who are pregnant out of wedlock? In order to provide additional knowledge to teenagers in particular and to be able to create a society that is aware of obedience to the law. This research is qualitative in nature, namely carried out by analyzing data without calculating numbers, so that the results show that there are similarities and differences in determining the law in the practice of marriage for pregnant women out of wedlock and its legal consequences. The Compilation of Islamic Law legalizes if it is carried out by the man who got her pregnant while the Civil Code legalizes if it is not with the man who got her pregnant.

Keywords: *Marriage, Pregnant Women Out of Wedlock, Compilation of Islamic Law, Civil Code*

Abstrak

Saat ini banyaknya pernikahan yang dilaksanakan dimana si perempuan sedang hamil di luar nikah yang diakibatkan oleh perzinaan yang mereka lakukan, hal tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkaji bagaimana ketentuan Hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini memberikan ketentuan dalam praktik pernikahan yang dilakukan perempuan yang tengah hamil di luar nikah? Guna memberikan tambahan pengetahuan kepada para remaja khususnya serta bisa menciptakan masyarakat yang sadar akan ketaatan hukum. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dilakukan dengan menganalisis data-data tanpa perhitungan angka, sehingga memperoleh hasil bahwa terdapat bentuk kesamaan serta perbedaan dalam penentuan hukum dalam praktik pernikahan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam mensahkan jika dilangsungkan dengan pria yang menghamilinya sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensahkan jika tidak dengan pria yang menghamilinya.

Kata kunci : Pernikahan, Wanita Hamil Diluar Nikah, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

A. Pendahuluan

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Islam mengatur pernikahan dengan sangat rinci tentang semua permasalahannya baik dalam kitab sucinya, As-Sunah serta menurut Ijma' para ulama'nya.¹ Tujuannya adalah agar bisa membawa manusia dalam kedudukan yang sangat mulia diantara para makhluk yang lain.²

Islam sangat menganjurkan bagi para pemeluknya untuk melaksanakan ibadah pernikahan, anjuran tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nur:32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

artinya :

“Dan nikahlah diantara kalian wahai para gadis dan jejaka, dan kepada kalian yang telah mampu dari golongan budak pria dan wanita.”

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan kemudian disatukan dalam ikatan pernikahan bukanlah tanpa tujuan di dalamnya, melainkan di dalamnya terkandung beribu tujuan serta manfaat, yang salah satunya ialah untuk menjaga kehormatan terhadap perempuan serta terhadap garis nasab seseorang dengan cara menjauhi sebuah perbuatan yang amat tercela yaitu perzinahan.³

Namun saat ini kita sudah berada di zaman yang semuanya sudah serasa bebas. Terutama

pergaulan anak remaja yang sangat diprihatinkan, sudah tak asing lagi kita dengar dengan maraknya kejadian-kejadian tak bermoral yang disebabkan oleh penyalahgunaan alat elektronik dan kesalahan dalam pergaulan, sehingga menyebabkan permasalahan yang sangat fatal. Salah satunya adalah dengan banyaknya kejadian wanita hamil di luar nikah yang disebabkan oleh perzinahan.

Dengan adanya kejadian tersebut akhirnya banyak para orang tua datang ke pengadilan untuk yang datang ke pengadilan untuk meminta keringanan terhadap syarat-syarat dalam melaksanakan pernikahan guna untuk menutupi aib serta menindaklanjuti atas kejelasan nasab anak yang dikandung oleh anaknya yang didapat dari hasil zina. Bahkan mirisnya tak jarang dari mereka rela berbuat dosa dengan berlipat-lipat lagi demi menutupi aib-aibnya, dengan pergi ke dokter atau dukun untuk aborsi.⁴

Sebuah pernikahan yang dilaksanakan sebab terjadinya kehamilan akibat perbuatan zina, sebelumnya para ulama' berselisih dalam penentuan hukumnya. Maka sebab itu, Indonesia yang merupakan negara hukum mengatur segala permasalahan tentang pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun di dalam 3 aturan tersebut terjadi perbedaan dalam aturannya, Kompilasi Hukum Islam menentukan pernikahan semacam itu boleh dilaksanakan dengan pria yang menghamilinya, adanya aturan seperti itu kemungkinan besar masyarakat menyalahgunakan aturan tersebut untuk terus melakukan perzinahan. Sedangkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melarang bagi wanita hamil diluar pernikahan melangsungkan pernikahannya dengan pria yang menyebabkan kehamilannya.⁵

Dari beberapa uraian di atas, maka bisa diketahui bahwa ketentuan pernikahan untuk

¹ Imanudin Abil Fida, “Menimbang Konsep Tsawabit Dan Mutaghayyirat Dalam Kontekstual Hukum Islam,” Incomora, 2020.

² Rozihan Muhammad Ni'am, “Aplikasi Maqoshid S Yari ' Ah Terhadap Pernikahan Hamil Diluar Nikah Maqoshid Application Of Sharia Againts Unmarried Pregnant Marriage,” Aplikasi Maqoshid S Yari'ah Terhadap Pernikahan Hamil Diluar Nikah 2, No. 1 (2019): 1001–10.

³ Selly Alvioricha Sarry, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Walimah Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Masyarakat Selupu Rejang” (2019).

⁴ Royan Bawono and Rita dan Khairani, “Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia,” *Lentera* 4, no. 2 (2022): 67–82.

⁵ Asmanizar, “Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2015).

wanita yang sedang hamil di luar pernikahan banyak terjadi perbedaan pendapat. Sehingga dari sinilah penulis beranggapan bahwa sangat pentingnya untuk mengulas serta memahami bagaimana ketentuan pelaksanaan pernikahannya serta akibat hukum yang terjadi setelahnya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pernikahan wanita hamil diluar pernikahan?

Sehingga rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana ketentuan menikah dengan wanita hamil di luar nikah dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal 32 kitab Undang-Undang Hukum Perdata?; 2) Dan Apa saja akibat hukum yang terjadi apabila menikah dengan wanita hamil di luar nikah dalam aturan Kompilasi Hukum Islam dan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

B. Metode Penelitian

Setiap perbuatan pasti ada tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan penulis mengangkat tema di atas ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan jika menikah dengan wanita hamil di luar nikah menurut aturan pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan aturan pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum yang terjadi apabila menikah dengan wanita hamil di luar menurut nikah menurut aturan Kompilasi Hukum Islam dan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi pernikahan

Pernikahan merupakan hasil dari sebuah proses akad atau pertalian yang mengubah suatu hukum dari haram menjadi halal terhadap laki-laki kepada perempuan yang telah memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum positif di Indonesia untuk menyalurkan rasa syahwatnya, dengan tujuan saling meleng-

kapi setiap kebutuhan diantara mereka serta menciptakan bentuk hubungan yang penuh kedamaian juga ketentraman.⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 menyebutkan “pernikahan dalam Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliih* untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya disebut ibadah.” Sedangkan pernikahan dalam UU Pernikahan diartikan: sebuah ikatan lahir bathin antara pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri yang tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kuat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan pernikahan bisa dikatakan sah apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat serta rukun yang berlaku, jika tidak maka pernikahannya tidak sah serta bisa dihukumi haram, dan termasuk pernikahan yang terlarang.⁷

2. Hukum Pernikahan

a. Wajib

Sebuah pernikahan dihukumi wajib yaitu bagi setiap seseorang yang dikawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan yang sangat keji yaitu perzinaan, serta dia telah mampu untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga baik dari fisik, mental serta finansialnya.

b. Sunah

Pernikahan ber hukum sunah yaitu bagi mereka yang telah mampu dalam keadaan fisik, mental serta finansial, namun mereka tidak dikawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan disebabkan dari faktor usia yang belum dewasa atau bisa dari lingkup lingkungan yang baik.

c. Haram

Sebuah pernikahan dihukumi haram jika seorang pria tidak bisa memberikan

⁶ Andri Nurwandi And Nur Fadhilah Syam, “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Penelitian Medan Agama* 12, No. 1 (2021): 1–12.

⁷ Nanda Amalia Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016).

nafkah lahir serta nafkah bathin secara maksimal terhadap istrinya, dan dikhawatirkan akan membuat sengsara serta teraniaya terhadap istrinya.

Namun sebuah pernikahan dengan keadaan seperti itu bisa diperbolehkan dengan pengecualian seorang laki-laki tersebut bisa berterus terang dari awal dan calon istrinya bisa menerima keadaanya.

Selain itu ada juga beberapa pernikahan yang dihukumi haram seperti menikah dengan muhrimnya dan juga perikahan yang tidak memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan dalam pernikahan.⁸

d. Makruh

Pernikahan yang dihukumi makruh yaitu bagi seseorang yang tidak bisa sempurna memberikan nafkah bathin juga tidak mampu memberi nafkah lahir terhadap istrinya, walaupun hal tersebut tidak merugikan terhadap pihak istrinya. Apabila seseorang dengan keberadaan demikian menikah, pria tersebut tidak akan mengemban dosa yang diakibatkan oleh perbuatannya itu tetapi pria tersebut tidak memperoleh pahala darinya. Namun apabila seorang pria tidak melaksanakan pernikahan disebabkan pertimbangan di atas, maka dia akan memperoleh pahala.⁹

3. Wanita Hamil Diluar Nikah

Wanita hamil di luar nikah diartikan sebagai seorang wanita yang melakukan hubungan seksual tanpa adanya tali pernikahan atau melakukan hubungan seksual sebelum adanya akad nikah hingga menyebabkan kehamilan.

Adanya persetubuhan antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan maka disebut dengan zina.¹⁰

⁸ Imanudin Abil Fida Dan Nur Aini Fitriawati, “Pelaksanaan Pernikahan Melalui Wali Hakim Di KUA Leces Kabupaten Probolinggo,” *Usrah* 2, No. 1 (2021).

⁹ Muhamad Choirul Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre Di Kecamatan Parang” (2019).

¹⁰ Junawaroh, “Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan

4. Ketentuan Menikah dengan Wanita Hamil akibat zina dalam Kompilasi Hukum Islam

Adapun hukum menikahi wanita hamil di luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam BAB VIII pasal 53 ayat 1, yang berbunyi;

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dengan adanya ketentuan pasal di atas, sangat memperjelas bahwa dalam agama Islam wanita sangat dihormati juga sangat dilindungi, sebab wanita diibaratkan sebagai tiang negara, wanita bisa memberikan kita seorang penerus pejuang kemerdekaan bangsa.

Menikahi wanita hamil di luar nikah dari hasil perzinaan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan, artinya pernikahannya sah. Aturan yang dijelaskan pada ayat 1 di atas mengatakan bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan keberadaan kata dapat pada ayat 1 itu mengartikan bahwa wanita hamil tersebut boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang telah mengagaulinya ataupun dengan laki-laki lain yang hendak menikahinya, hal itu diperbolehkan. Sebab dalam ayat tersebut tidak mencantumkan kalimat yang mengharuskan wanita hamil di luar nikah dinikahkan dengan laki-laki yang mengagaulinya.¹¹

Masa Iddah,” *Hukum Perdata Islam* 21, No. 2 (2020): 331–56.

¹¹ Ritna Pratama Syahfitriyana, “Status Pernikahan Bagi Wanita Yang Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Mazhab Fiqih, Khi, Dan Uu Nomor 1 Tahun 1974” (2015).

Penegasan pada ayat 1 tersebut selaras dengan penjelasan yang dijabarkan oleh Al-Shabuni dalam kitabnya *Al-Rawa'i al Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an* bahwa, tidak diharamkannya melangsungkan pernikahan oleh seseorang yang telah melakukan persetubuhan tanpa adanya ikatan pernikahan adalah berdasarkan pendapat para jumur ulama'. Mereka mengaitkan permasalahan yang sudah tidak tabu ini dengan sebuah hadits yang rentetan sanadnya berakhir dari Siti Aisyah. bahwa suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabiyullah Muhammad SAW, perihal seorang pria yang akan menikahi perempuan yang telah dihamilinya sebelum adanya akad pernikahan, maka kemudian rasulullah bersabda, suatu hal yang diawali dengan perzinahan maka akhirnya adalah pernikahan, dan perbuatan haram tidak bisa mengharamkan yang halal (nikah).¹²

Kemudian ketentuan selanjutnya adalah ketentuan dalam prosesi pernikahannya, adalah boleh dilakukan secara langsung tanpa adanya *iddah* hingga wanita tersebut melahirkan, artinya pernikahan semacam itu harus secepatnya disegerakan dengan harapan mereka nantinya bisa bertaubat dan tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah pernikahan tersebut sudah dilaksanakan dengan seiring berjalannya waktu, kemudian sang wanita tersebut melahirkan, maka pernikahannya tidaklah perlu diulang kembali, sebab pernikahan yang telah dilaksanakan sebelumnya telah dinyatakan sah.

Maka jelaslah bahwa Kompilasi Hukum Islam menghukumi sah terhadap pernikahan yang dilaksanakan oleh wanita yang tengah hamil, selagi dalam pelaksanaannya tidak melanggar atauran dalam perundang-undang-an.¹³

5. Hukum Menikahi Wanita Hamil akibat zina dalam Hukum Perdata

Ketentuan menikah ataupun menikahi wanita hamil diluar nilai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara terperinci seperti ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, namun pada pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada penjelasan yang mengatur tentang pernikahan bagi pelaku zina, bunyinya sebagai berikut: Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan menikah dengan pasangan zinanya itu.

Perbuatan zina yang dimaksud dalam pasal 32 KUHPerdata tersebut adalah bilamana salah satu dari pasangan yang melakukan zina tersebut sudah berkeluarga, atau dalam artian telah beristeri atau bersuami, ataupun mereka yang belum beristeri atau bersuami melakukan persetubuhan dengan lawan jenisnya namun mereka belum terikat dengan pernikahan. Istilah tersebut dalam KUH Perdata disebut dengan *Overspel*.¹⁴

Kemudian seseorang dengan permasalahan di atas oleh hakim dinyatakan bersalah sebab telah melakukan perzinahan, maka kedua pelaku tersebut dilarang melangsungkan pernikahan. Namun jika mereka tetap melaksanakan pernikahan, maka pernikahan yang dilaksanakan tersebut dihukumi tidak sah.

Sebab dalam pasal 26 dinyatakan bahwa pernikahan yang dihukumi sah merupakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebaliknya jika dua pelaku zina tersebut

¹² Al Rawa'i Al-Bayan Al-Shabuni, *Tafsir Al-Ahkam Min Al-Qur'an* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2001).

¹³ Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan

Hukum Positif,” *Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 1, No. 1 (2017): 29–35.

¹⁴ Lailatul Nikmah, “Pandangan Penghulu Terhadap Pasal 32 Kuh Perdata Tentang Larangan Pernikahan Pasangan Zina (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Dan Kecamatan Kepanjen)” (2020).

tidak dinyatakan bersalah oleh hakim, maka mereka bisa melangsungkan pernikahannya, serta pernikahan yang dilakukan mereka dihukumi sah.¹⁵

6. Akibat hukum

a. Kedudukan Anak

Kedudukan anak hasil zina yang kelahirannya telah didahului dengan pernikahan yang dilakukan oleh orangtuanya menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, kedudukannya sama dengan anak sah.

Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 99 ayat a Kompilasi hukum Islam¹⁶ yang bunyinya “Anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah.
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Sedangkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan dalam Pasal 250 yakni : ”Tiap-tiap anak yang lahir dan tumbuh sepanjang pernikahan memperoleh si suami sebagai bapaknya”.¹⁷

b. Pendapatan Nafkah Seorang Anak

Karena kedudukan anak tersebut menjadi anak sah. Maka mereka juga mempunyai hak untuk menerima nafkah sepenuhnya seperti biaya Pendidikan, biaya kebutuhan hidup dan juga perwalian, sebab anak tersebut tak lain kedudukannya disetarakan dengan anak sah pada umumnya .

Begitu pula dengan ketentuan yang yang dijelaskan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalamnya juga men-sahkan kedudukan anak yang diperoleh dari hasil zina yang didahului adanya pelaksanaan pernikahan yang dilakukan orangtuanya sebelum anak tersebut lahir. Maka anak tersebut juga mempunyai hak untuk memperoleh nafkah dari orang tuanya, namun disini terdapat perbedaan bahwa ketentuan nafkah bagi anak zina menurut Hukum Perdata tidak sama dengan hak yang diperoleh anak sah pada umumnya, nafkah yang mereka terima tergantung kadar kemampuan dan kehendak orangtuanya, mereka tidak bisa menuntut nafkah sepenuhnya layaknya anak sah pada umumnya.¹⁸

c. Perolehan Hak Waris Anak

Karena kedudukan mereka disahkan maka perolehan waris menurut Kompilasi Hukum Islam sama dengan hak yang diterima oleh anak sah seperti biasanya. Namun beda halnya dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang anak yang dihasilkan dari perbuatan zina kemudian disahkan dengan adanya pernikahan yang didahului oleh orangtuanya sebelum anak tersebut lahir tidak bisa menuntut hak waris jika sebelumnya mereka telah menerima hak nafkah dari orang tuanya.

Ketentuan tersebut dikhususkan kepada seorang anak hasil zina yang ibunya dinikahi oleh laki-laki yang menyebabkan kehamilannya.¹⁹ Sebaliknya jika ibunya menikah dengan laki-laki yang tidak menyebabkan kehamilannya, maka menurut aturan Hukum Perdata dijelaskan dalam

¹⁵ Samsidar, “Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mashab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah,” *Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Xiv, No. 2 (2019): 85–95.

¹⁶ Muhsin Aseri, “Kedudukan Anak Luar Nikah,” *An-Nahdhah* 3, No. 6 (2010): 131.

¹⁷ Inge Aulia, “Larangan Pasangan Kawin Hamiltidur Satu Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)” (2022).

¹⁸ Saiful Millah, “Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Misykat* 02, No. 2 (2017): 39–76.

¹⁹ Ety Farida Yusup, “Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tesis Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2 Program Studi Magister Kenotariatan Oleh Ety Farida Yusup B4b 009 101 Pembimbing,” 2011.

Pasal 832 bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar pernikahan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.²⁰

D. Simpulan

1. Ketentuan Menikah dengan Wanita Hamil Diluar Nikah

Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan serta mensahkan pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan wanita yang tengah hamil, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 53 bahwa “wanita hamil dari hasil zina dapat dinikahkan dengan pria yang menggaulinya”. Kata dapat yang dimaksud tersebut memberikan pengertian bahwa diperbolehkan dan disahkannya pelaksanaan pernikahan yang dilakukan wanita hamil diluar nikah.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melarang adanya pernikahan yang dilangsungkan oleh wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya, larangan tersebut hadir jika terdapat keputusan hakim bahwa mereka dibenarkan telah melakukan perbuatan zina, jika tidak maka pelaksanaan pernikahannya diperbolehkan dan disahkan.

2. Akibat Hukum Menikah dengan Wanita Hamil Diluar Nikah

a. Kedudukan anak

Seorang anak yang terlahir dari pernikahan wanita hamil diluar nikah kedudukannya disahkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab mereka terlahir dalam pernikahan yang sah. Kecuali anak yang diperoleh dari pernikahan yang tidak mendapatkan dispensasi nikah.

b. Nafkah anak

Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam anak yang dilahirkan dari perkawinan seperti itu memperoleh hak nafkah layaknya anak sah seperti biasanya.

Namun ada perbedaan dalam ketentuan

Hukum Perdata, seorang anak yang tumbuh dari pernikahan wanita hamil juga memperoleh hak nafkah. Namun mereka tidak bisa menuntut lebih dari kemampuan serta atas kehendak orangtuanya.

c. Waris

Mengingat kedudukan anak dari wanita hamil yang melangsungkan pernikahan yang disahkan dalam kondisi hamil, maka Ketentuan Pembagian warisnya dalam Kompilasi Hukum Islam Kitab disamakan dengan perolehan waris anak sah pada umumnya. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam Hukum Perdata, didalamnya mengatur bahwa anak semacam itu kemudian lahir kemudian mendapatkan nafkah dari orangtuanya maka mereka tidak boleh menuntut hak waris dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shabuni, Al Rawa’i Al-Bayan. *Tafsir Al-Ahkam Min Al-Qur’an*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2001
- Anwar, Muhamad Choirul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre Di Kecamatan Parang,” 2019.
- Asmanizar. “Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2015.
- Aulia, Inge. “Larangan Pasangan Kawin Hamiltidur Satu Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulung Bawang),” 2022.
- Bawono, Royan, And Rita Dan Khairani. “Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia.” *Lentera* 4, No. 2 (2022): 67–82.
- Fida, Imanudin Abil. “Menimbang Konsep Tsawabit Dan Mutaghayyirat Dalam Kontekstual Hukum Islam.” *Incomora*, 2020.
- Fitriawati, Imanudin Abil Fida Dan Nur Aini. “Pelaksanaan Pernikahan Melalui Wali

²⁰ Aghis Mustaghfir, “Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Kuh Perdata” (2018).

- Hakim Di Kua Leces Kabupaten Probolinggo.” *Usrah* 2, No. 1 (2021).
- Ibrahim, Joenaidi Efendi Dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 2nd Ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Junawaroh. “Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah).” *Hukum Perdata Islam* 21, No. 2 (2020): 331–56.
- Menski, Werner. *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia Dan Afrika*. 2nd Ed. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Millah, Saiful. “Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Misykat* 02, No. 2 (2017): 39–76.
- Muhsin Aseri. “Kedudukan Anak Luar Nikah.” *An-Nahdhah* 3, No. 6 (2010): 131.
- Mustaghfir, Aghis. “Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Kuh Perdata,” 2018.
- Ni’am, Rozihan Muhammad. “Aplikasi Maqoshid S Yari ’ Ah Terhadap Pernikahan Hamil Diluar Nikah Maqoshid Application Of Sharia Againts Unmarried Pregnant Marriage.” *Aplikasi Maqoshid S Yari’ah Terhadap Pernikahan Hamil Diluar Nikah* 2, No. 1 (2019): 1001–10.
- Nikmah, Lailatul. “Pandangan Penghulu Terhadap Pasal 32 Kuh Perdata Tentang Larangan Pernikahan Pasangan Zina (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Dan Kecamatan Kepanjen),” 2020.
- Nurwandi, Andri, And Nur Fadhilah Syam. “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi ’ I Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Penelitian Medan Agama* 12, No. 1 (2021): 1–12.
- Purrohman, Purnama Syae. “Menulis Skripsi Dengan Metode Penelitian Kualitatif,” 2018.
- Samsidar. “Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mashab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah.” *Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Xiv, No. 2 (2019): 85–95.
- Sarry, Selly Alvioricha. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Walimah Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Masyarakat Selupu Rejang,” 2019.
- Syahfitriyana, Ritna Pratama. “Status Pernikahan Bagi Wanita Yang Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Mazhab Fiqih, Khi, Dan Uu Nomor 1 Tahun 1974,” 2015.
- Wibisana, Wahyu. “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif.” *Pendidikan Agama Islam -Ta’lim* 1, No. 1 (2017): 29–35.
- Yusup, Ety Farida. “Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tesis Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2 Program Studi Magister Kenotariatan Oleh Ety Farida Yusup B4b 009 101 Pembimbing,” 2011